



PUTUSAN
Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indarto als Dumung Bin Bardi Isworo Alm
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krapyak IX Rt. 07 Rw. 026 Margoagung, Seyegan, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Indarto als Dumung Bin Bardi Isworo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elsa Geovany Sibarani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Harapan Jl. Kaliurang Km 6 No. 44, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 316/HK/SK.Pid/VII/2022/PN.Smn tanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDARTO Als DUMUNG Bin BARDI ISWORO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDARTO Als DUMUNG Bin BARDI ISWORO (Alm)** (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam nopol AB-5326-A, Noka MH1JM511XLK688217, Nosin JM51E1687926, SHINTA HORTENSIA alamat : Pingit JT 1/76 Rw. 05/02 Bumijo, Jetis, Yogyakarta

Dikembalikan kepada Saksi **ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI**

- 1 (satu) pcs kaos pendek berkerah warna merah;
- 1 (satu) buah HP Advan warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan kesatu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa INDARTO Als DUMUNG Bin BARDI ISWORO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Joglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mengiklankan di Facebook dengan maksud untuk dijual yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 083196647109 menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor di Embung daerah Seyegan lalu setelah bertemu Saksi Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ENDAR, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang tetapi saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak ke rumah joglo milik juragan Terdakwa di daerah Cebongan dengan maksud untuk mengambil uang namun pada saat sampai rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke rumah joglo lain juragannya di daerah Tlogoadi lalu saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menunggu diluar gerbang dan Terdakwa masuk ke rumah Joglo dan tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah joglo lalu mendatangi Saksi Korban dan mengatakan “masuk dulu mas, saya mau mandi bentar” namun belum sempat saksi Korban menjawab Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang lalu Saksi Korban kemudian menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif lalu Saksi Korban mendatangi rumah Joglo dan menemui Saksi SUKENDAR PRASTOWO dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi SUKENDAR PRASTOWO membenarkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SUKENDAR PRASTOWO dengan maksud mengambil baju yang ketinggalan lalu pergi tanpa pamit;

- Bahwa Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi yaitu saksi SUKENDAR PRASTOWO lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;
- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik Saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378***

KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa INDARTO Als DUMUNG Bin BARDI ISWORO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Joglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman, atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mengiklankan di Facebook dengan maksud untuk dijual yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 083196647109 menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Saksi Korban disuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor di Embung daerah Seyegan lalu setelah bertemu Saksi Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ENDAR, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang tetapi saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak ke rumah joglo milik juragan Terdakwa di daerah Cebongan dengan maksud untuk mengambil uang namun pada saat sampai rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke rumah joglo lain juragannya di daerah Tlogoadi lalu saksi disuruh menunggu diluar gerbang dan Terdakwa masuk ke rumah Joglo dan tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah joglo lalu mendatangi Saksi Korban dan mengatakan "masuk dulu mas, saya mau mandi bentar" namun belum sempat saksi Korban menjawab Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang lalu Saksi Korban kemudian menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif lalu Saksi Korban mendatangi rumah Joglo dan menemui Saksi SUKENDAR PRASTOWO dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi SUKENDAR PRASTOWO membenarkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SUKENDAR PRASTOWO dengan maksud mengambil baju yang ketinggalan lalu pergi tanpa pamit;
- Bahwa Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi yaitu saksi SUKENDAR PRASTOWO lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;

- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik Saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rozzaq Alifiansyah Lafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mengiklankan di Facebook dengan maksud untuk dijual yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik saksi lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 083196647109 menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Saksi disuruh Terdakwa untuk mengantar sepeda motor di Embung daerah Seyegan lalu setelah bertemu Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat sampai di rumah Terdakwa, saksi kemudian memberikan surat-surat untuk dicek oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Bank BRI dengan alasan untuk mengambil uang tetapi saat dalam perjalanan Terdakwa mengajak ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah joglo milik juragan Terdakwa di daerah Cebongan dengan maksud untuk mengambil uang namun pada saat sampai rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke rumah joglo lain juragannya di daerah Tlogoadi lalu saksi disuruh menunggu diluar gerbang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Joglo dan tidak lama kemudian sekitar jam 11.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah joglo lalu mendatangi Saksi dan mengatakan "masuk dulu mas, saya mau mandi bentar" namun belum sempat saksi menjawab Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi dimana kunci masih terpasang lalu Saksi kemudian menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif lalu Saksi mendatangi rumah Joglo dan menemui Sdr. SUKENDAR PRASTOWO dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi SUKENDAR PRASTOWO membenarkan Terdakwa datang ke rumah Saksi SUKENDAR PRASTOWO dengan maksud mengambil baju yang ketinggalan lalu pergi tanpa pamit;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi ayah saksi yaitu saksi Muhammad Lutfi mengabari bahwa Sepeda Motor dibawa oleh Terdakwa lalu minta dijemput;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Lutfi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- o Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib, saksi dihubungi oleh saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak saksi yang mengatakan Sepeda Motor milik saksi sudah dibawa oleh orang yang mau transaksi melalui Facebook;

- o Bahwa saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mengatakan bahwa Sepeda Motor belum dibayar namun Sudah dibawa oleh Terdakwa;
- o Bahwa saksi kemudian menyarankan saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI untuk sholat Jumat terlebih dahulu;
- o Bahwa kemudian saksi menjemput saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- o Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Pribadi saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mengalami kerugian sekitar Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib bertempat di di Rumah Joglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap milik saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengecek postingan di Facebook tentang Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A yang dijual kemudian Terdakwa menghubungi pemilik postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dengan menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI untuk mengantarkan Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A ke daerah Embung Seyegan lalu Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI ke rumah Terdakwa sambil mengecek surat-surat Kendaraan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang namun ditengah perjalanan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mampir kerumah Joglo milik Bos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr SUKENDAR PRASTOWO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengatakan “masuk dulu mas, saya mau mandi bentar” namun saksi menjawab Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang;
- Bahwa Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;
- Bahwa Terdakwa sedari awal tidak berniat membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa Terdakwa terdesak karena baru saja kalah berjudi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan modus yang kurang lebih sama;
- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam Nopol AB-5325-A milik Saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam nopol AB-5326-A, Noka MH1JM511XLK688217, Nosin JM51E1687926, SHINTA HORTENSIA alamat : Pingit JT 1/76 Rw. 05/02 Bumijo, Jetis, Yogyakarta
- 1 (satu) pcs kaos pendek berkerah warna merah;
- 1 (satu) buah HP Advan warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 11.30 Wib bertempat di di Rumah Joglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengecek postingan di Facebook tentang Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A yang dijual kemudian Terdakwa menghubungi pemilik postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dengan menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI untuk mengantar Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A ke daerah Embung Seyegan lalu Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI ke rumah Terdakwa sambil mengecek surat-surat Kendaraan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pergi ke Bank BRi untuk mengambil uang namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mampir kerumah Joglo milik Bos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr SUKENDAR PRASTOWO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengatakan “masuk dulu mas, saya mau mandi bentar” namun saksi menjawab Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang;
- Bahwa benar Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sedari awal tidak berniat membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa benar Terdakwa terdesak karena baru saja kalah berjudi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan modus yang kurang lebih sama;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik Saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Indarto als Dumung Bin Bardi Isworo Alm dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengecek postingan di Facebook tentang Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A yang dijual kemudian Terdakwa menghubungi pemilik postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dengan menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI untuk mengantar Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A ke daerah Embung Seyegan lalu Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI ke rumah Terdakwa sambil mengecek surat-surat Kendaraan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mampir kerumah Joglo milik Bos Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr SUKENDAR PRASTOWO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengatakan “masuk dulu mas, saya mau mandi bentar” namun sebelum saksi menjawab, Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang;
- Bahwa benar Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sedari awal tidak berniat membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa benar Terdakwa terdesak karena baru saja kalah berjudi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa sebenarnya tidak berniat membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI dan hanya berpura-pura ingin membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI karena Terdakwa baru saja kalah judi oleh karena itu Terdakwa mencari mangsa dengan sengaja mencari calon korban di facebook dan setelah mendapat korban, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan kemudian menjualnya dan uang hasil penjualan sepeda motor telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam “karangan perkataan bohong” tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR.19 Januari 1942).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengecek postingan di Facebook tentang Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A yang dijual kemudian Terdakwa menghubungi pemilik postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dengan menanyakan Sepeda Motor milik saksi, lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sepakat di harga Rp18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI untuk mengantarkan Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A ke daerah Embung Seyegan lalu Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI ke rumah Terdakwa sambil mengecek surat-surat Kendaraan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI pergi ke Bank BRi untuk mengambil uang namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI mampir ke rumah Joglo milik Bos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr SUKENDAR PRASTOWO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengatakan “masuk dulu mas, saya mau mandi bentar” namun sebelum saksi menjawab, Terdakwa kemudian langsung menaiki motor milik Saksi Korban dimana kunci masih terpasang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa setelah membawa Sepeda Motor milik saksi lalu memposting sepeda motor milik Saksi Korban di Facebook dengan maksud untuk dijual dan kurang lebih seminggu Sepeda Motor tersebut laku seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa jual di daerah Muntilan, Jawa Tengah dan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah dihabiskan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu makan, berjudi, dan membeli sebuah Kaos berkerah warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sedari awal tidak berniat membeli Sepeda Motor milik Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;
- Bahwa benar Terdakwa terdesak karena baru saja kalah berjudi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Sepeda Motor motor merk Honda Vario 125 cc tahun 2020 wana hitam Nopol AB-5325-A milik saksi korban ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas ternyata benar Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang akan membeli sepeda motor milik saksi korban dan setelah saksi korban membawa sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura meminjamnya dengan kata-kata manis yang membuat saksi korban menjadi percaya dan selanjutnya tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menjualnya dan hasil penjualannya telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general. Prevensi special ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa
1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam nopol AB-5326-A, Noka MH1JM511XLK688217, Nosin JM51E1687926, SHINTA HORTENSIA alamat : Pingit JT 1/76 Rw. 05/02 Bumijo, Jetis, Yogyakarta
Karena dipersidangan terbukti milik saksi Rozzaq Alifiansyah Lafi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI;

Sedangkan terhadap :

- 1 (satu) pcs kaos pendek berkerah warna merah;
- 1 (satu) buah HP Advan warna Silver;

Karena dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indarto als Dumung Bin Bardi Isworo Alm, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indarto als Dumung Bin Bardi Isworo Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam nopol AB-5326-A, Noka MH1JM511XLK688217, Nosin JM51E1687926, SHINTA HORTENSIA alamat : Pingit JT 1/76 Rw. 05/02 Bumijo, Jetis, Yogyakarta

Dikembalikan kepada Saksi ROZZAQ ALIFIANSYAH LAFI

- 1 (satu) pcs kaos pendek berkerah warna merah;
- 1 (satu) buah HP Advan warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA WANUGRAHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Elsa Geovany Sibarani, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 316/HK/SK.Pid/VII/2022/PN.Smn tanggal 29 Agustus 2022;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA WANUGRAHA, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)